



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZABIR ALIAS BIJEN
2. Tempat lahir : Marana
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batusuya Go'o, Sindue Tombusabora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZABIR ALIAS BIJEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZABIR ALIAS BIJEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ZABIR ALIAS BIJEN tetap ditahan;
4. Menetapkan agar ZABIR ALIAS BIJEN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ZABIR alias BIJEN, pada hari Rabu tanggal 12 bulan Oktober tahun 2022 pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Batusuya Go'o, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat itu sedang berada dalam tempat acara hiburan electone pada acara pernikahan di Desa Batusuya Go'o, yang mana saat itu Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU sedang menerima telpon sehingga keluar dari tempat acara hiburan electone pada acara pernikahan di Desa Batusuya Go'o tidak jauh dari tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa ZABIR alias BIJEN langsung berteriak "SUDAH KAMU YANG PUKUL SAYA LALU" lalu memukul Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU dengan menggunakan batu yang ada pada tangan kanan Terdakwa ZABIR alias BIJEN kearah kepala yang kemudian pemukulan tersebut diikuti oleh Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) dengan menggunakan tangan kanan berulang kali, selanjutnya Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa ZABIR alias BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) setelah Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU terkejar oleh Terdakwa ZABIR alias BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) dengan tenaga bersama-sama melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU secara bersama-sama yang mana kemudian Terdakwa ZABIR alias BIJEN sempat melempar Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU akan tetapi tidak mengenai Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU dan mengenai kursi, setelahnya ada Warga yang melihat kejadian yang Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU tidak kenal dan melerai, selanjutnya Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU langsung keluar menuju pinggir jalan yang mana Anak Saksi ENDI bin ANTON langsung mendatangi juga merangkul serta membawa Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU ke Jalan Desa Tamarenja untuk diamankan, setelah itu Terdakwa ZABIR alias BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZABIR alias BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) tersebut Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU tidak dapat melakukan aktivitas dalam waktu beberapa hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZABIR bin BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN, Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana Surat Visum et Repertum Puskesmas Batusuya nomor : 805-445/13-0107/PKM-BTSY/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan kesimpulan Korban mengalami luka robek (laserisasi) pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri, tepi tidak teratur dengan ukuran diameter panjang 1 1/2 (satu setengah) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, bengkak pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter, tampak bengkak degan warna merah kebiruan (haematoma) pada daerah belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimer, yang diduga diakibatkan kekerasan dengan benda tumpul;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

\_\_\_\_\_ Bahwa Terdakwa ZABIR alias BIJEN, pada hari Rabu tanggal 12 bulan Oktober tahun 2022 pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Batusuya Go'o, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiyaan terhadap Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat itu sedang berada dalam tempat acara hiburan electone pada acara pernikahan di Desa Batusuya Go'o, yang mana saat itu Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU sedang menerima telpon sehingga keluar dari tempat acara hiburan electone pada acara pernikahan di Desa Batusuya Go'o tidak jauh dari tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa ZABIR alias BIJEN langsung berteriak "SUDAH KAMU YANG PUKUL SAYA LALU" memukul Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU dengan menggunakan batu yang ada pada tangan kanan Terdakwa ZABIR alias BIJEN kearah kepala yang kemudian pemukulan tersebut diikuti oleh Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) dengan menggunakan tangan kanan berulang kali, selanjutnya Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa ZABIR alias BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) setelah Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU terkejar oleh Terdakwa ZABIR alias BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU yang mana kemudian Terdakwa ZABIR alias BIJEN sempat melempar Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU akan tetapi tidak mengenai Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU dan mengenai kursi, setelahnya ada Warga yang melihat kejadian yang Saksi tidak kenal dan meleraai, selanjutnya Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU langsung keluar menuju

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan yang mana Anak Saksi ENDI bin ANTON langsung mendatangi juga merangkul serta membawa Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU ke Jalan Desa Tamarenja untuk diamankan, setelah itu Terdakwa ZABIR alias BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZABIR alias BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN (terdakwa pada perkara lain) tersebut Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU tidak dapat melakukan aktivitas dalam waktu beberapa hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZABIR bin BIJEN dan Saksi MUSRIFIN alias IFIN, Saksi WAHYU AFRIANTO alias WAHYU mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana Surat Visum et Repertum Puskesmas Batusuya nomor : 805-445/13-0107/PKM-BTSY/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan kesimpulan Korban mengalami luka robek (laserisasi) pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri, tepi tidak teratur dengan ukuran diameter panjang 1 1/2 (satu setengah) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, bengkak pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter, tampak bengkak degan warna merah kebiruan (haematoma) pada daerah belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimer, yang diduga diakibatkan kekerasan dengan benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi WAHYU AFRIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 23:00 WITA bertempat di Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN memukul Saksi dengan menggunakan batu yang mengenai kepala Saksi sehingga mengeluarkan darah, dimana awalnya saat itu Saksi sedang berada di tempat acara pesta di Desa Bayusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala, kemudian Saksi keluar dari tempat pesta untuk menerima telepon, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN menyusul Saksi keluar dari tempat pesta dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN langsung berteriak ke arah Saksi "sudah kamu yang pukul saya lalu" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan seongkah batu yang dia genggam di tangan kanannya yang mengenai kepala Saksi secara berulang kali, kemudian pelaku yang lain yaitu Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN juga langsung ikut memukul Saksi di bagian kepala Saksi dengan tangan terkepal, setelah itu Sdr. ENDI BIN ANTON datang dan melerai kami;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk lari namun tetap dikejar oleh Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN yang kemudian mereka berhasil menangkap Saksi lagi dan kembali menganiaya Saksi lalu Terdakwa juga sempat melempar Saksi dengan menggunakan batu yang dia pegang akan tetapi tidak mengenai Saksi melainkan hanya mengenai kursi, selanjutnya warga sekitar datang dan melerai kejadian tersebut dan Saksi langsung keluar ke pinggir jalan lalu Sdr. ENDI BIN ANTON mendatangi Saksi kemudian merangkul Saksi lalu membawa Saksi pergi dari lokasi pesta ke jln. Tamarenja ;
- Bahwa benar Saksi pernah memukul Terdakwa beberapa waktu sebelumnya, dan hal tersebutlah yang menjadi penyebab mengapa Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa permasalahan antara Saksi dan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan dimana keluarga Saksi memberikan biaya pengobatan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN, Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan memperoleh 3 jahitan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi ENDI BIN ANTON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 23:00 WITA bertempat di Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN memukul Sdr. WAHYU AFRIANTO dengan menggunakan batu yang mengenai kepala Saksi sehingga mengeluarkan darah, dimana awalnya saat itu Saksi sedang berada di tempat acara pesta di Desa Bayusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat itu, Saksi datang dan meleraikan Terdakwa, Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN dan Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN, Sdr. WAHYU AFRIANTO mengalami luka robek dibagian belakang kepala, luka memar di tangan sebelah kiri dan luka memar di telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi MUHAMMAD FAUZAN, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 23:00 WITA bertempat di Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO, namun Saksi melihat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengejar Sdr. WAHYU AFRIANTO sambal menggenggam sebungkah batu;

- Bahwa pada saat itu, masyarakat datang dan meleraikan Terdakwa, Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN dan Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN, Sdr. WAHYU AFRIANTO mengalami luka robek dibagian belakang kepala, luka memar di tangan sebelah kiri dan luka memar di telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi ARRAHMAN**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 23:00 WITA bertempat di Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO, namun Saksi melihat Sdr. WAHYU AFRIANTO sudah terbaring di pinggir jalan Desa Tamarenja, dan selanjutnya Saksi mengantar Sdr. WAHYU AFRIANTO ke Puskesmas Batusuya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN, Sdr. WAHYU AFRIANTO mengalami luka robek dibagian belakang kepala, luka memar di tangan sebelah kiri dan luka memar di telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi MUSRIFIN ALIAS IFIN**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi bersama dengan Terdakwa memukul Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 23:00 WITA bertempat di Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi memukul Sdr. WAHYU AFRIANTO dengan menggunakan batu yang mengenai kepala Sdr. WAHYU AFRIANTO sehingga mengeluarkan darah, dimana awalnya saat itu Saksi, Terdakwa, dan Sdr. WAHYU AFRIANTO sedang berada di tempat acara pesta di Desa Bayusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO karena Sdr. WAHYU AFRIANTO bersama teman-temannya pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sekitar tahun 2021 tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa dan saat itu Terdakwa juga telah menerima uang damai dari Sdr. WAHYU AFRIANTO sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa masih menaruh dendam kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Visum et Repertum Puskesmas Batusuya Nomor: 805-445/13-0107/PKM-BTSY/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan kesimpulan Korban mengalami luka robek (laserisasi) pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri, tepi tidak teratur dengan ukuran diameter panjang 1 1/2 (satu setengah) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, bengkak pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter, tampak bengkak dengan warna merah kebiruan (haematoma) pada daerah belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, yang diduga diakibatkan kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de Charge) atas nama FAJRIN BIN LUTFIN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 23:00 WITA bertempat di Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN memukul Sdr. WAHYU AFRIANTO dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala Saksi sehingga mengeluarkan darah, dimana awalnya saat itu Saksi sedang berada di tempat acara pesta di Desa Bayusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa benar Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN melempar batu, namun tidak mengenai kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa posisi Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN, Sdr. WAHYU AFRIANTO mengalami luka robek dibagian belakang kepala, luka memar di tangan sebelah kiri dan luka memar di telinga sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN adalah saudara kandung;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 23:00 WITA bertempat di Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN memukul Sdr. WAHYU AFRIANTO dengan menggunakan batu yang mengenai kepala Sdr. WAHYU AFRIANTO sehingga mengeluarkan darah, dimana awalnya saat itu Saksi, Terdakwa, dan Sdr. WAHYU AFRIANTO sedang berada di tempat acara pesta di Desa Bayusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa yang memulai memukul terlebih dahulu adalah Terdakwa kemudian diikuti oleh Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO karena Sdr. WAHYU AFRIANTO bersama teman-temannya pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sekitar tahun 2021 tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa dan saat itu Terdakwa juga telah menerima uang damai dari Sdr. WAHYU AFRIANTO sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa masih menaruh dendam kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi keadaan dari Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 23:00 WITA bertempat di Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN memukul Sdr. WAHYU AFRIANTO dengan menggunakan batu yang mengenai kepala Sdr. WAHYU AFRIANTO sehingga mengeluarkan darah, dimana awalnya saat itu Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN, Terdakwa, dan Sdr. WAHYU AFRIANTO sedang berada di tempat acara pesta di Desa Bayusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa yang memulai memukul terlebih dahulu adalah Terdakwa kemudian diikuti oleh Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO karena Sdr. WAHYU AFRIANTO bersama teman-temannya pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sekitar tahun 2021 tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa dan saat itu Terdakwa juga telah menerima uang damai dari Sdr. WAHYU AFRIANTO sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa masih menaruh dendam kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN, Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan memperoleh 3 jahitan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. WAHYU AFRIANTO;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Batusuya Nomor: 805-445/13-0107/PKM-BTSY/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan kesimpulan Korban mengalami luka robek (laserisasi) pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri, tepi tidak teratur dengan ukuran diameter panjang 1 1/2 (satu setengah) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, bengkak pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter, tampak bengkak dengan warna merah kebiruan (haematoma) pada daerah belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, yang diduga diakibatkan kekerasan dengan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yakni KESATU: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ATAU KEDUA: Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yang dalam hal ini adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kehancuran barang atau luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama ZABIR ALIAS BIJEN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZABIR ALIAS BIJEN dan tidak terdapat "error in persona" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kehancuran barang atau luka-luka"

Menimbang, bahwa maksud terang-terangan dalam unsur ini tidak mengacu pada keadaan penerangan yang cukup, melainkan berdasarkan tafsir sistematis harus ditafsirkan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada ketertiban umum yang dilakukan secara terbuka. Gangguan terhadap ketertiban umum sendiri ialah keadaan dimana secara umum masyarakat harus melaksanakan kewajiban hukumnya, namun karena adanya gangguan, kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama ialah suatu perbuatan yang dilakukan haruslah bersama-sama dalam artian ini lebih dari 1(satu) orang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916.K/Pid/1989, peranan masing-masing orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak relevan, asalkan ada kekerasan yang telah ikut dilakukannya sekalipun tidak berat derajatnya. Melengkapi kaidah tersebut, untuk memenuhi kualifikasi tindakan bersama, menurut Majelis Hakim diperlukan adanya satu kesatuan niat antar orang yang melakukan perbuatan. Terhadap niat tersebut, tentunya hanya dapat dinilai dari perbuatan nyata yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, kekerasan dipandang sebagai perbuatan fisik yang tidak ringan. Kekerasan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim tidak melihat akibat dari kekerasan tersebut, melainkan cukup dari perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Titik tolak ukur akibat dari kekerasan tersebut, menjadi pokok pembeda unsur ini dengan pasal-pasal lain yang memuat unsur menyebabkan luka atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa maksud orang dalam peraturan perundang-undangan secara umum harus dimaknai sebagai manusia alamiah (naturlijkpersoon) maupun badan hukum (rechtspersoon). Namun demikian, terhadap maksud orang dalam Pasal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan ditafsirkan oleh Majelis Hakim berdasarkan konteks delik yang dimaksud. Bahwa konteks delik tersebut ialah perbuatan fisik secara langsung, sehingga terhadap suatu perbuatan fisik hanya dapat dikenakan terhadap hal-hal fisik. Badan hukum sebagai persona buatan manusia, tidaklah dapat dikenakan suatu perbuatan fisik sehingga konteks delik yang dimaksud dalam pasal ini ialah manusia alamiah;

Menimbang, bahwa maksud barang dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan atas perbuatan fisik tersebut pula, hanya dikenakan pada benda-benda berwujud sebagaimana diakui dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 23:00 WITA bertempat di Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saat itu Terdakwa, Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN dan Sdr. WAHYU AFRIANTO sedang berada di tempat acara pesta di Desa Bayusuya Go'o Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN memukul Sdr. WAHYU AFRIANTO dengan menggunakan batu yang mengenai kepala Sdr. WAHYU AFRIANTO sehingga mengeluarkan darah,
- Bahwa yang memulai memukul terlebih dahulu adalah Terdakwa kemudian diikuti oleh Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU AFRIANTO karena Sdr. WAHYU AFRIANTO bersama teman-temannya pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sekitar tahun 2021 tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa dan saat itu Terdakwa juga telah menerima uang damai dari Sdr. WAHYU AFRIANTO sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa masih menaruh dendam kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Puskesmas Batusuya Nomor: 805-445/13-0107/PKM-BTSY/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan kesimpulan Korban mengalami luka robek (laserisasi) pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri, tepi tidak teratur dengan ukuran diameter panjang 1 1/2 (satu setengah) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, bengkak pada daerah puncak kepala (oksipital) bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter, tampak bengkak degan warna merah kebiruan (haematoma) pada daerah belakang telinga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, yang diduga diakibatkan kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. MUSRIFIN ALIAS IFIN kepada Sdr. WAHYU AFRIANTO adalah benar sebuah bentuk dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki hal tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Sdr. WAHYU AFRIANTO terhalang melakukan aktifitas dan telah pula mengalami luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kehancuran barang atau luka-luka*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kesehatan dan mengakibatkan luka pada Sdr. WAHYU AFRIANTO;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. WAHYU AFRIANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZABIR ALIAS BIJEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZABIR ALIAS BIJEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Charlie Immanuel Mansye Simamora, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/  
**Armawan, S.H., M.H.**

TTD/  
**Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD/  
**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD/

**M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II